

Hukuman bagi pelaku zina: Perspektif ayat Ahkam dan hadits Ahkam

Firly Kamilatul Azizah

Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: firlykamilah@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum, Zina, Pelaku Seksual, Hukuman

Keywords:

Law, Adultery, Sexual Behavior, Punishment

ABSTRAK

Konsep zina tidak jarang terdengar di telinga masyarakat saat ini. Seolah-olah zina bukanlah salah satu dosa besar, karena melakukannya merupakan hal yang biasa terjadi. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas menyatakan bahwa zina itu termasuk dosa, mendekatinya saja sudah termasuk dosa, apalagi melakukannya. Oleh karena itu, penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai hukuman bagi pelaku zina perspektif ayat ahkam dan hadist ahkam. Kemudian bagaimana kedudukan seorang anak yang lahir dari suatu perzinahan yang terjadi. Dalam ulasan ini, teknik yang digunakan adalah strategi

eksplorasi subyektif yang melihat kekhasan sosial berbasis kasus. Selain itu, penulis melakukan penelitian kepustakaan. Dari penelitian ini di dapatkan bahwa, zina didefinisikan sebagai hubungan intim antara seorang wanita dan seorang pria yang belum menikah dan tindakan yang dapat mengarah ke sana. Zina diancam dengan hukuman cambuk seratus dan rajam, tergantung jenis zina. Jika zina itu muhsan, maka hukumannya sama. Sementara itu, Ghairu Muhsan diasingkan selama satu tahun dan dicambuk seratus karena perzinahan. Selain itu, pelaku zina dapat dihukum jika perbuatannya dapat dibuktikan dengan adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku zina, dan qarinah.

ABSTRACT

The concept of adultery is not uncommon in today's society. As if adultery is not one of the major sins, because doing it is a common thing. Although in the Qur'an it is very clear that adultery is a sin, even approaching it is a sin, let alone committing it. Therefore, the author will provide a brief explanation of the punishment for adultery from the perspective of the ahkam verse and the hadith of the ahkam. Then what is the position of a child born from an adultery that occurs. In this review, the technique used is a subjective exploration strategy that looks at case-based social peculiarities. In addition, the author conducts literature research. From this research it was found that adultery is defined as an intimate relationship between a woman and an unmarried man and actions that can lead to it. Adultery is punishable by a hundred lashes and stoning, depending on the type of adultery. If adultery is muhsan, then the punishment is the same. Meanwhile, Ghairu Muhsan was exiled for one year and given a hundred lashes for adultery. In addition, adulterers can be punished if their actions can be proven by the presence of four witnesses, the adulterer's confession, and qarinah.

Pendahuluan

Di zaman yang semakin modern ini, perzinahan bukanlah kata asing di telinga kita bahkan masyarakat disekitar kita. Yang mana semua kalangan dapat terlibat di dalamnya, mulai dari anak remaja bahkan dapat terjadi pada orang yang telah memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keluarga. Hingga dalam suatu Negara berkembang bahkan terhadap Negara maju, hal ini menjadi topic persoalan yang serius dan diupayakan dalam mengatasi segala dampak yang akan terjadi. Bahkan kerugian yang dapat di tanggung oleh setiap pelaku zina tidak hanya mengenai kesehatan dari reproduksi orang tersebut, melainkan psikologis dari korban atau pelaku juga dapat berpengaruh terhadapnya. Dikarenakan jumlah pelaku zina yang semakin meningkat ini, maka DPR RI akan segera mengesahkan RKUHP pada pertengahan Desember tahun ini. Karena di dalam KUHP yang sebelumnya masih terkandung kultur dari masyarakat Belanda, yang tidak memperlakukan perzinahan pada kehidupan masyarakat. Hingga pada akhirnya pemerintah Indonesia akan memasukkannya ke dalam RKUHP Pasal 411, yang di dalamnya mengandung larangan berhubungan seksual secara bebas dan larangan berbuat zina kepada yang bukan hak-nya.

Sebelum datangnya Islam, zina juga dapat dikategorikan menjadi salah satu dari bentuk atau jenis pernikahan pada zaman itu. Jenis dari pernikahan itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) Nikah Ihsan. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang pada umumnya terjadi pada orang-orang disekeliling kita. Dimulai dari melamar kepada pihak perempuan hingga terjadinya ijab qabul hingga penyerahan maskawin kepada pihak perempuan. 2) Nikah Istibdho' ialah perkawinan yang didasari kemauan seseorang yang dirinya ingin memiliki keturunan yang baik dan berkualitas. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pihak pria saja, melainkan pihak wanita juga dapat melakukan atau merasakan pernikahan jenis ini. Jadi pihak wanita dapat menikah dengan seorang pria yang masyhur atau terhormat agar anak keturunannya menjadi orang yang terpandang dan juga dapat dikenal dan dihormati oleh orang lain. Pada masa ini sang suami tidak diperkenankan untuk menyentuh istrinya hingga muncul padanya salah satu tanda kehamilan yang mana kehamilan itu berasal dari orang lain. 3) Nikah Mukhadhanah merupakan pernikahan yang saat ini belum pernah terjadi. Pernikahan ini melibatkan satu orang perempuan dan sejumlah laki-laki. Jadi di dalam pernikahan ini, pihak wanita harus melayani semua laki-lakinya secara bergantian dan tidak boleh ada penolakan. Lalu si wanita ini mencatat siapa saja yang telah bergaul dengannya, jikalau suatu hari dia mengalami kehamilan, maka salah seorang dari lelaki tersebut atau si suami harus mengakuinya. Namun, penetapan siapa yang akan dan harus bertanggung jawab terhadapnya ialah pilihan dari si perempuan dan ia dapat mendatangkan seorang ahli untuk membelanya (Talebe, 2019).

Pernikahan jenis ketiga ini juga dapat berkemungkinan kembali terjadi pada masa sekarang ini. Melihat zaman sekarang sudah banyak terjadi perzinahan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, kebanyakan dari mereka mungkin telah terpengaruhi oleh budaya kebaratan yang semuanya jelas sangat bertolak belakang terhadap pandangan agama Islam, hingga saat ini tidak sedikit orang yang telah terpengaruhi budaya-budaya tersebut. Mereka yang mulai meremehkan segala aturan hukum Islam dan dengan mirisnya mereka telah dibutakan oleh kesenangan duniawi hingga berakibat menuruti segala hasrat dan hawa nafsunya terhadap lawan jenisnya. Seolah mereka lupa akan segala hukum Islam yang telah dikukuhkan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis.

Tetapi banyak masyarakat sekarang yang masih belum memahami terkait hukum berbuat zina menurut Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan secara lebih mendalam terkait hukuman terhadap pelaku zina sesuai dengan ayat al- Qur'an dan hadis.

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode yang dikolaborasikan, yaitu metode kualitatif dan metode kepustakaan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang mengkaji suatu fenomena social yang bersifat kasus. Dalam tulisan ini fenomena social yang bersifat kasus adalah hal perzinahan. Yang mana kasus perzinahan ini semakin dewasanya tahun, semakin meningkat pula kasus yang terjadi. Dan dalam menyajikan tulisan ini, penulis menggunakan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku dan jurnal-jurnal. Kepenulisan artikel ini dimulai dengan membaca berbagai buku dan jurnal sebagai sumber acuannya. Kemudian penulis melakukan penelaahan dan menganalisis serta mebandingkan dengan peristiwa yang ramai saat ini. Sumber literature yang digunakan pun berasal dari perpustakaan atau pun dari media online. Yang didalamnya memuat berbagai literatur, seperti Al- Qur'an, Hadis, buku, kitab, atau bahkan hasil dari penelitian yang sebelumnya.

Pembahasan

Pengertian Zina

Zina memiliki kesamaan kata dengan kata *fahisyah*, yakni berbuat/perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya tidak terikat dalam suatu hubungan pernikahan (Ali, 2007). Zina merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *zanaa-yazni-zinaan* yang bermakna *atal marata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, yang berarti menjima' seorang perempuan yang tidak diketahui akad nikahnya menurut agama atau karena disebabkan si wanitanya masih menjadi budak belian (Kahar Muzakir, 2022). Sedangkan dalam KBBI zina berarti suatu perbuatan pergaulan tubuh antara seorang lelaki dan wanita yang tidak terikat dalam suatu hubungan perkawinan atau dapat diartikan dengan perbuatan pergaulan tubuh yang dilakukan oleh seorang lelaki atau perempuan yang dilakukan bersama seseorang yang bukanlah pasangan dari mereka.

Pada hadisnya, Nabi Muhammad saw. menjelaskan berbagai macam bentuk perzinahan. Yang mana zina tidak hanya bermakna suatu perbuatan intim antar pasangan lawan jenis yang tidak terikat pernikahan, melainkan segala perbuatan yang dilakukan oleh tubuh terhadap lawan jenis tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud seperti menyentuh, meraba, memegang sehingga mereka berangan-angan bahkan berhasrat untuk melakukan perbuatan yang lebih dari itu (perbuatan asusila) (Zumaro, 2021). Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zina adalah suatu hubungan intim oleh seorang wanita dan lelaki yang keduanya tidak terhubung dalam suatu perkawinan dan segala perbuatan yang dapat mengarahkan dan menjerumuskan seseorang untuk melakukan suatu hubungan intim tersebut.

Di dalam Al-Qur'an dan hadits telah banyak dijelaskan dan disebutkan mengenai macam-macam dari zina, yakni zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Pengertian dari zina muhsan sendiri ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita

yang seharusnya ia menjaga kehormatannya untuk orang yang telah menjadi haknya. Maksudnya adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga (sudah bersuami atau istri). Sedangkan pengertian dari zina ghairu muhsan adalah satu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang wanita atau pria yang seharusnya ia menjaga kehormatannya untuk pasangannya kelak. Maksudnya adalah perbuatan zina yang dikerjakan oleh orang yang belum memiliki pasangan atau belum berumah tangga.

Dasar Hukum Bagi Pelaku Zina

Segala sesuatu yang telah memiliki ketentuan hukum tentulah memiliki dasar hukum ataupun dalil yang dapat dijadikan sebagai acuan. Dalam hukum Islam sendiri perzinaan sudah dimutlakkan sebagai salah satu perbuatan yang diharamkan dan dilarang. Bahkan bagi para pelaku zina akan terancam suatu hukuman, karena zina jelas telah merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatannya. Perzinaan dan kekeluargaan atau kemasyarakatan ini jelaslah memiliki kaitan, yang mana zina ini merupakan salah satu pelanggaran atas sistem kekeluargaan, dan keluarga sendiri menjadi dasar berdirinya suatu kemasyarakatan. Dan dalam upaya pengukuhan dan penegakan syariat Islam, maka sistem kemasyarakatan dan kekeluargaan yang ada harus ikut menyokong dalam meminimalisir segala hal dan upaya yang dapat menimbulkan suatu perbuatan tercela yang berkemungkinan akan berakhir pada suatu perzinaan.

Untuk mengetahui lebih lanjutnya, berikut merupakan sumber dalil yang dapat digunakan sebagai rujukan dan perenungan agar kita sebagai manusia dapat menghindari dan menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada zina.

1. Al-Qur'an

Pada permulaan hukum Islam, hukuman bagi pelaku zina termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 15-16. Bagi mereka yang melakukan zina, mereka akan dipenjarakan di dalam rumah mereka sendiri, disiksa bahkan juga dipermalukan. Hingga pada akhirnya ketika hukum Islam telah kukuh, maka terjadilah perombakan pada hukum yang telah berlaku pada zaman sebelumnya. Dalam hal ini hukum yang mengalami perubahan adalah hukum bagi para pelaku zina yang awalnya berdasar pada Surah An-Nisa ayat 15-16 beralih kepada QS An-Nur ayat 2.

Meski begitu, ada beberapa ulama yang tidak setuju dalam perubahan hukum yang ada. Mereka berpendapat bahwa QS. An-Nisa ayat 15 berlaku bagi dua orang wanita yang melakukan hubungan intim (*lesbi/LGBT*). Sedang QS An-Nisa ayat 16 diberlakukan bagi dua orang lelaki yang berhubungan intim (*liwath/homo*). Dan QS An-Nur ayat 2 ini diberlakukan untuk seorang lelaki dan perempuan yang melakukan zina.

a) Al-Isra: 32

Suatu perzinaan akan dapat terjadi jika seseorang itu telah melakukan hal-hal yang sesungguhnya melampaui batas dan dapat disebut dengan hal-hal yang mendekati zina. Jika perzinaan memang telah jelas diharamkan dan benar-benar telah dilarang, maka segala bentuk upaya atau perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada zina juga jelas dilarangnya. Hal ini termaktub dalam Al-Isra ayat 32. Ayat ini

masih memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Di dalamnya disampaikan mengenai masih banyak orang tua sekarang yang mengabaikan anaknya dengan alasan perekonomian. Berhubungan dengan ayat sebelumnya, Allah memberitakan mengenai bahwa setiap orang harus meningkatkan tingkat keimanannya, selalu berbuat baik kepada orang lain, bersikap rendah hati. Maka Allah mengharamkan untuk berbuat zina (Talebe, 2019).

Dalam ayat ini terdapat kalimat “*sabilaa*” yang berlaku sebagai tamyiz, yang aslinya adalah dari kata “*wasaa a sabilaa*” yang diartikan seburuk-buruknya jalan, karena hal ini dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka dan zina adalah salah satu dosa besar. Dan larangan ini merupakan larangan yang paling kuat, karena sebenarnya sesuatu yang menjadi sarana menuju kepada sesuatu yang diharamkan, maka sarana tersebut juga dihukumkan menjadi haram (Utsman, 2008).

b) An-Nur: 2-5

i) An-Nur ayat 2

Setelah ditetapkan QS An-Nur ayat 2 untuk menjadi dasar hukuman bagi pelaku zina, maka hukum sebelumnya di-*mansukh*-kan. Jadi hukuman yang berlaku bagi mereka yang melakukan zina adalah dicambuk (didera) sebanyak seratus kali, hal ini sesuai dengan isi dari ayat ini dan diasingkan selama satu tahun lamanya, hal ini berdasar kepada pendapat para Jumhur Ulama. hukuman ini berlaku untuk pelaku zina ghairu muhsan. Lalu disebutkan juga pendapat dari Abu Hanifah bahwa pengasingan itu kembali kepada kebijaksanaan Imam. Jika sang Imam berkenan, maka ia bisa mengasingkannya, begitupun sebaliknya .

Sedangkan bagi pelaku zina muhsan atau pelaku zina yang pernah melakukan hubungan intim dengan seseorang yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan, maka ia akan dirajam. Karena perintah rajam ini turun ketika ada suatu peristiwa pada zaman Rasul dan sahabat yang mana mereka menanyakan hukuman bagi anak mereka yang telah melakukan perzinahan. Rajam merupakan atas seorang lelaki dan seorang wanita yang melakukan perzinahan dan status mereka telah menikah atau pernah menikah dan jika terdapat bukti hamil ataupun sebuah pengakuan.

ii) An-Nur ayat 3

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan suatu ketika, di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang menjadi seorang pelacur, ia bernama Ummi Mahzul. Ketika ia melakukan zina dengan seseorang, ia mensyaratkan bahwa ia minta agar diberi nafkah. Lalu ketika ada salah seorang sahabat bermaksud akan meminangnya. Hingga diturunkanlah ayat ini.

Dalam firman Allah ini diberitakan bahwa lelaki pezina akan bersanding dengan wanita pezina pula atau wanita yang tidak seiman dengannya (musyrikah). Maksudnya adalah sesorang yang mengikuti kehendaknya untuk melakukan zina kecuali wanita pezina yang durhaka atau wanita non-islam yang beranggapan bahwa zina bukanlah suatu hal yang diharamkan. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa “Wanita yang tidak dinikahi oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik, tidaklah melakukan jima’ bersama wanita pezina, tetapi dengan lelaki musyrik atau pezina.”

iii) An-Nur ayat 4-5

Ayat ini menjelaskan hukum cambuk atas orang yang menuduh wanita baik baik telah melakukan zina. Begitupun jika orang yang dituduh itu laki-laki. Maka orang yang telah menuduh akan dikenai hukuman cambuk. Mereka yang mampu menuduh seseorang tetapi tidak membawa bukti, maka tuduhan tersebut tidak dapat dibenarkan. Mereka yang seperti itu, maka akan dikenai hukuman: cambuk delapan puluh kali, persaksiannya akan ditolak selama hidupnya, dan dihukumi sebagai orang fasik.

Lalu dalam ayat ke lima terdapat pengecualian. Bagi mereka yang telah melakukan taubat, maka hukum fasik akan terangkat and hukum persaksiannya dapat diterima. Hal ini menurut pendapat dari Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah berpedoman bahwa pengecualian hanya pada hukum ketiga, jadi ketika ia telah melakukan taubat gelar fasiknya dapat diangkat, namun untuk persaksiannya tetap tidak dapat diterima selama-lamanya.

Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa mendekati perbuatan yang dapat menjerumus kepada zina saja sudah jelas dilaarangnya, apalagi dengan perbuatan zina itu sendiri. Sesuai dengan ayat-ayat di atas, jadi sudah ditetapkan bagaimana hukuman yang harus dilaksanakan bagi para pembangkang yang masih melakukan perzinaan.

2. Hadits

Dalam bab perzinaan ini, terdapat beberapa sunnah qauliyah yang dapat mendasari hukuman bagi para pelaku zina, diantaranya adalah:

a) Hadis dari Abdullah bin Shamit

Dia menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Bahwa Allah swt telah memberi jalan keluar yang berupa hukuman bagi para pelaku zina. Mereka (pezina ghairu muhsan) akan dihukum dengan dera atau cambuk seratus kali dan dia akan diasingkan selama satu tahun lamanya. Sedangkan bagi para pezina muhsan akan didera (cambuk) seratus kali dan dilakukannya rajam. Hadis ini diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i.

b) Hadis dari Jabir bin Abdullah

Ia bercerita bahwa ketika ada seorang laki-laki yang telah melakukan zina. Lalu Nabi mengutusny agar membawa laki-laki tersebut ke hadapan Nabi dan Rasul pun mendera-nya. Kemudian ada seseorang yang menginformasikan kepada Nabi bahwa lelaki itu telah berkeluarga. Lalu Nabi memintanya agar lelaki tersebut dibawa kembali ke hadapan Nabi dan Nabi pun merajamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

c) Hadis dari Jabir bin Samurah

Ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah menghukum rajam kepada Ma'iz bin Malik. Dan tidak disebut-sebut mengenai hukuman dera kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

d) Hadis dari Musaddad dan Abu Ma'mur

Mereka berdua menceritakan bagaimana Nabi pernah menasihati pezina yang dipukuli untuk menikah hanya dengan wanita yang mirip dengan mereka. Bahwa hadits Abu Dawud tentang larangan menikahkan pezina adalah penegasan Annur: 3. Selain itu, ia berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Qur'an (Nasrulloh et al., 2022).

Berdasar dari hadis-hadis yang telah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa hukuman rajam ini telah menjadi kesepakatan para fuqaha. Lalu dalam hal pelaksanaan hukuman bagi pezina muhsan dapatkah digabung atau tidaknya, ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman ini wajib digabungkan. Namun ada cerita yang berasal dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau melakukan pelaksanaan hukuman dera dan rajam di hari yang berbeda. Beliau melaksanakan hukuman dera pada hari Kamis, sedangkan pada hari Jumatnya beliau melakukan hukuman rajam pada pelaku zina tersebut.

Hukuman Bagi Pelaku Zina

Penetapan hukum zina ini terbagi sesuai dengan jenis zina yang telah ia lakukan, dan penetapan hukum ini telah berdasar kepada al-Qur'an dan hadits, berikut adalah penjelasannya:

1. Hukuman para pelaku zina *muhsan*
Baginya berlaku dua macam hukuman, yaitu cambuk seratus kali yang berlandaskan pada QS. An-Nur ayat 2 dan hukuman rajam atau hukuman mati yang dilakukan dengan cara jalan dan dilempari oleh bebatuan atau sejenisnya.
2. Hukuman para pelaku zina *ghairu muhsan*
Baginya berlaku dua macam hukuman, yaitu cambuk atau di dera seratus kali karena sesuai dengan Surah An-Nur ayat 2 dan hadits Nabi dan di asingkan selama satu tahun.

Dasar Penetapan Zina

Dalam permasalahan zina ini, Para pelaku zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya dapat dibuktikan yang mana harus menghadirkan empat orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksian, pengakuan dari pelaku zina dan terdapat qarinah.

1. Pemberian Kesaksian

Ulama telah bersepakat bahwa hukuman pada pelaku zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan adanya empat orang saksi. Hal ini sesuai dengan firman-firman Allah dalam QS. An-Nisa: 15; An-Nur: 4; An-Nur: 13. Kandungan yang terdapat di dalamnya adalah perintah untuk mendatangkan empat orang saksi untuk memenangkan bukti bahwa hal yang disampaikan oleh seseorang (yang menjadi saksi dalam suatu perbuatan keji atau tidak baik) dalam usaha untuk pembuktian yang telah disampaikan

Akan tetapi tidak sembarang orang yang dapat dijadikan saksi untuk mendukung argument dari si penuduh atau saksi tunggal. Diperlukan beberapa syarat agar kesaksian yang disampaikan dapat diterima oleh Imam ataupun seorang hakim. Pada

sumber yang digunakan oleh penulis, ketentuan syarat terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Berikut ini merupakan syarat umum agar dapat diterimanya seseorang menjadi saksi (Muslich, 2005): Baligh, berakal, ingatan yang kuat, dapat berbicara, penglihatan normal, berlaku adil, Islam, tidak ada hal yang menghalangi diterimanya kesaksiaannya.

2. Pengakuan dari Pelaku Zina

Pengakuan dapat dijadikan sebagai bukti zina, dengan syarat sebagai berikut (Muslich, 2005).

- a) Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, pengakuan harus dinyatakan empat kali, dengan merujuk pada empat orang saksi.
- b) Pengakuan harus dijelaskan secara terperinci mengenai hal yang telah diperbuatnya, sehingga penjelasannya tidak menimbulkan kecurigaan suatu kebohongan.
- c) Seseorang yang menyampaikan pengakuan harus orang yang berakal sehat.
- d) Dalam suatu pendapat, disebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan harus disampaikan dalam suatu persidangan.

3. Qarinah

Qarinah merupakan tanda yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa seorang wanita telah menghamil. Hal ini dapat dijadikan bagi para wanita yang tidak memiliki suami atau yang tidak jelas siapa suaminya. Sesungguhnya kehamilan bukanlah bagian dari qarinah, karena bisa saja kehamilan yang ditimbulkan merupakan kecelakaan (pemeriksaan). Jadi, jika dalam kasus zina ini terdapat ketidakjelasan atau ada suatu yang menyangkal, maka hukum had dapat digugurkan (Muslich, 2005). Dan di zaman sekarang, alat atau hal yang dapat digunakan seperti melakukan tes DNA, *test pack* dan lain sebagainya.

Keadilan dan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa diikat oleh akad nikah yang sah disebut dengan zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejak beristri ataupun duda. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa dosa zina ini dikaitkan dengan dosa syirik dan dikaitkan dengan dosa membunuh manusia. Karena zina dapat membawa kepada kejelekan, kerusakan dan kehinaan di dunia hingga akhirat.

Agama Islam menganggap zina sebagai tindak pidana yang telah ditentukan hukumannya. Dan dibalik ketentuan tersebut tentulah memiliki beberapa tujuan, yang salah satu tujuannya adalah seperti yang disebutkan oleh Sayid Sabiq, yaitu zina dapat menghilangkan nasab dan secara otomatis menyia-nyiaakan harta warisan ketika orang tuanya meninggal (Muhtarom, 2018).

Dari pendapat Sayid Sabiq tersebut kita juga harus mengetahui mengenai bagaimana hak waris seorang anak yang terlahir dari suatu kasus perzinahan. Menurut

tatanan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum kewarisan Sunni, anak yang lahir dari suatu perzinahan hanya dapat menuntut hak kewarisan dari jalur ibunya saja. Sedangkan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tidak mendapat beban dan kewajiban apapun, termasuk hak kewarisan anak luar nikah yang tidak dapat diperoleh atas harta peninggalan ayahnya. Sebab kewarisan dalam hukum waris Sunni memiliki ketergantungan besar terhadap proses legal pernikahan sesuai dengan tuntutan agama dan konstruksi nasab seorang anak hanya dapat dibangun di atas pondasi pernikahan kedua orang tuanya. Maka setiap anak luar nikah hanya mempunyai ikatan nasab dengan ibunya saja karena ayah biologisnya ketika membenihkan tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan ibunya (Tirmidzi et al., 2022).

Menurut mayoritas Madzhab Syafi'i anak luar nikah yang tidak mempunyai ikatan nasab dengan ayah biologisnya apabila sampai pada masa persalinan ayahnya tidak melangsungkan pernikahan dengan ibunya atau melangsungkan pernikahan dengan ibunya akan tetapi jarak persalinan dengan akad nikah tidak mencapai enam bulan (Rahman, 1994). Pendapat ini merupakan pendapat yang menggantungkan nasab anak dengan orang tuanya atas pernikahan orang tuanya. Meniadakan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya merupakan upaya menutup pintu perzinahan (*sadd al-dzari'ah*) menurut Wahbah az-Zuhailiy. Islam mempunyai semangat tinggi dalam mencegah perzinahan ditandai dengan memberikan larangan terhadap perbuatan apapun yang mengarah pada terjadinya perzinahan seperti khalwat. Selain tergolong dalam perbuatan dengan konsekuensi beban dosa besar, perzinahan dapat mengancam kerancuan nasab anak (Tirmidzi et al., 2022).

Kemudian, mengenai keadilan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan telah terjamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Di dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan lain dalam persaudaraan. Pasal 2 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Secara spesifik Pasal 25 ayat (2) DUHAM menyatakan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama (Farahi & Ramadhita, 2017).

Selain itu keadilan bagi si anak juga terdapat dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada Senin, 13 Februari 2012. Dengan dikeluarkannya putusan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Akibat hukum dari putusan ini adakah adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Berlaku pula di antara keduanya hak dan kewajiban timbal balik termasuk pemberian hak-hak keperdataan anak oleh ayah biologisnya (Farahi & Ramadhita, 2017). Jadi dengan lahirnya putusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi si anak, karena ia dapat mendapatkan penghidupan yang layak dari sang ayah.

Kesimpulan

Zina memiliki kesamaan kata dengan kata *fahisyah*, yakni berbuat/perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya tidak terikat dalam suatu hubungan pernikahan. Zina merupakan kata yang berasal dari bahasa arab *zanaa-yazni-zinaan* yang bermakna *atal marata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, yang berarti menjima' seorang perempuan yang tidak diketahui akad nikahnya menurut agama atau karena disebabkan si wanitanya masih menjadi budak belian. Macam-macam dari zina yakni zina muhsan dan zina ghairu muhsan.

Kemudian, dalil yang digunakan sebagai rujukan dan perenungan agar kita sebagai manusia dapat menghindari dan menjauhi segala hal yang dapat menjerumuskan kita kepada zina adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalil yang menyebutkan keharaman dan hukuman bagi pelaku zina adalah QS. Al-Isra: 32 dan An-Nur: 2-5. Lalu dalil qauliyah yang mendasari hukuman pelaku zina adalah hadits dari Abdullah bin Shamit, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah dan Musaddad bin Abu Ma'mur.

Hukuman yang berlaku bagi pelaku zina muhsan adalah cambuk seratus kali dan hukuman rajam (mati). Sedangkan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Hal ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dan bagi para pelaku zina dapat dikenai hukuman apabila perbuatannya dapat dibuktikan yang mana harus menghadirkan empat orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksian, pengakuan dari pelaku zina dan terdapat qarinah.

Dan bagi anak yang dilahirkan dari suatu perzinaan, maka hak kewarisan yang berlaku baginya menurut tatanan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum kewarisan Sunni, hanya dapat menuntut hak kewarisan dari jalur ibunya saja. Sedangkan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan tidak mendapat beban dan kewajiban apapun, termasuk hak kewarisan anak luar nikah yang tidak dapat diperoleh atas harta peninggalan ayahnya. Kemudian mengenai hak dan keadilan baginya telah terjamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu keadilan bagi si anak juga terdapat dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, karena dengan lahirnya putusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi si anak, yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dari sang ayah.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2007). *Hukum pidana Islam* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8(2), 74–83. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>
- Kahar Muzakir. (2022). Zina dalam perspektif hukum Islam dan kitab undang undang hukum pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>
- Muhtarom, A. (2018). Kedudukan anak hasil hubungan zina menurut hukum Islam dan hukum positif. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.35891/amb.v8i2>
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasrulloh, N., Nabila, F. A. Z., & Al Kaswy, T. R. (2022). Kontektualisasi hukum menikahi

- pezina pada fenomena married by accident perspektif hadis. *Al Quds : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(1), 125. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3316>
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Talebe, T. (2019). Zina dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i1.439>
- Tirmidzi, A., Mahmudi, Z., & Toriquddin, M. (2022). Hak waris anak luar nikah perspektif keadilan hukum hans kelsen dan waris sunni (Studi Pmk Nomor 46/Puu-Viii/2010). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 278. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.14641>
- Utsman, M. H. (2008). *Terjemahan tafsir ayat al-qurthubi* (4th ed.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Zumaro, A. (2021). Konsep pencegahan zina dalam hadits Nabi SAW. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 15(1), 139–160. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>